



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	651.136.413.747,50
2. Pendapatan Transfer	Rp.	7.123.560.923.471,09
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	12.526.485.142,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	7.787.223.822.360,59

b. Belanja Daerah

1. Belanja Operasi	Rp.	5.796.771.039.840,33
a) Belanja Pegawai	Rp.	1.684.249.244.773,75
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	3.795.753.556.465,58
c) Belanja Subsidi	Rp.	64.400.000,00
d) Belanja Hibah	Rp.	275.810.463.601,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	40.893.375.000,00
2. Belanja Modal	Rp.	3.513.607.650.991,16
a) Belanja Modal Tanah	Rp.	48.525.311.811,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	1.186.122.189.231,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	884.289.334.911,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	1.351.028.784.039,16
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	43.642.030.999,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp.	0,00
4. Belanja Transfer	Rp.	881.070.582.898,00

Jumlah Belanja Rp. 9.310.378.690.831,49
Surplus / (Defisit) (Rp. 2.404.225.451.368,90)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.806.073.504.761,35
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	2.806.073.504.761,35

2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	105.874.000.000,00
a) Penyertaan Modal Daerah	Rp.	105.874.000.000,00
3. Pembiayaan Netto	Rp.	2.700.199.504.761,35
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	295.974.053.392,45

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2024


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002